



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1962, 2017

KEMENKEU.  
Pensiun/*Onderstand*.

Putusan

Hukum

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220/PMK.05/2017

TENTANG

PELAKSANAAN ATAS PUTUSAN HUKUM PENSIUN/*ONDERSTAND*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan didalamnya mencantumkan perintah untuk membayar pensiun/*onderstand* yang telah dihentikan berdasarkan Operasi Purna Yudha dan Operasi Citra Bakti dan/atau menyatakan bahwa penerima pensiun/*onderstand* dan/atau ahli warisnya berhak menerima kembali pembayaran pensiun/*onderstand* yang telah dihentikan berdasarkan Operasi Purna Yudha dan Operasi Citra Bakti;
- b. bahwa untuk melaksanakan putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan atas putusan hukum pensiun/*onderstand*;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan atas Putusan Hukum Pensiun/*Onderstand*;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN ATAS PUTUSAN HUKUM PENSIUN/*ONDERSTAND*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pensiun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hak, perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, dan penghargaan atas pengabdian kepada negara.
2. *Onderstand* adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan kepada eks Tentara Nasional Indonesia baik yang memiliki nomor registrasi prajurit maupun tidak memiliki nomor registrasi prajurit yang terdiri atas *Onderstand* terus-menerus dan *Onderstand* sementara/terbatas.
3. Operasi Purna Yudha dan Operasi Citra Bakti yang selanjutnya disingkat OPY/OCB adalah suatu kegiatan penelitian administrasi untuk penertiban dan pemberhentian uang Pensiun/*Onderstand*, akibat adanya penyelewengan administrasi yang dilakukan baik oleh penerbit surat keputusan Pensiun/*Onderstand*, para calon penerima Pensiun/*Onderstand* maupun oleh penerima Pensiun/*Onderstand*.

4. Unit Pemohon Pembayaran adalah unit pada Tentara Nasional Indonesia yang mengajukan permohonan pembayaran kepada unit penyalur pembayaran.
5. Unit Penyalur Pembayaran adalah PT Taspen (Persero).
6. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
7. Penerima Pembayaran adalah penerima Pensiun/penerima *Onderstand* yang berdasarkan putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berhak menerima kembali uang Pensiun/*Onderstand* yang pernah dihentikan pembayarannya berdasarkan OPY/OCB.
8. Ahli Waris Penerima Pembayaran adalah janda/duda/anak yatim dan/atau piatu dari penerima Pensiun/penerima *Onderstand* yang menurut peraturan perundang-undangan berhak menerima pembayaran Pensiun/*Onderstand*.
9. Surat Pernyataan Hak Pensiun/*Onderstand* adalah surat yang dibuat oleh Unit Pemohon Pembayaran yang memuat pernyataan bahwa Penerima Pembayaran dan/atau Ahli Waris Penerima Pembayaran telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan hak.
10. Formulir Permintaan Pembayaran adalah formulir yang diisi oleh Penerima Pembayaran, Ahli Waris Penerima Pembayaran, atau wali yang disampaikan kepada Unit Pemohon Pembayaran sebagai salah satu persyaratan pada saat mengajukan permintaan pembayaran Pensiun/*Onderstand*.
11. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri adalah surat yang memuat informasi Penerima Pembayaran, Ahli Waris

Penerima Pembayaran, atau wali dalam pembayaran Pensiun/*Onderstand* yang disahkan oleh lurah/kepala desa setempat.

12. Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Unit Pemohon Pembayaran terhadap putusan pengadilan yang memuat perhitungan hak Pensiun/*Onderstand* dari masing masing Penerima Pembayaran dan/atau Ahli Waris Penerima Pembayaran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Pensiun/*Onderstand* yang dihentikan berdasarkan OPY/OCB.
- (2) Pembayaran Pensiun/*Onderstand* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembayaran Pensiun/*Onderstand* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah diterbitkan *relaas aanmaning*/teguran dari pengadilan.

## BAB III TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN PENSIUN/*ONDERSTAND*

### Pasal 3

- (1) Penerima Pembayaran, Ahli Waris Penerima Pembayaran, atau wali mengajukan Formulir Permintaan Pembayaran yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Unit Pemohon Pembayaran, dengan dilampiri dokumen persyaratan pembayaran sebagai berikut:

- a. fotokopi putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir oleh pengadilan sesuai tingkat putusan pengadilan;
  - b. fotokopi tanda bukti diri berupa kartu tanda penduduk yang dilegalisir Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil/kepala desa/lurah;
  - c. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/kepala desa/lurah;
  - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 tanpa kacamata sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - e. asli Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - f. fotokopi *relaas aanmaning*/teguran dari pengadilan; dan
  - g. fotokopi buku tabungan dalam hal pembayaran Pensiun/*Onderstand* melalui rekening bank.
- (2) Dalam hal permintaan pembayaran diajukan oleh janda/duda dari Penerima Pembayaran, selain persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dilampiri pula dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi akta kematian Penerima Pembayaran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau fotokopi surat keterangan kematian yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa; dan
  - b. fotokopi surat nikah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada kantor urusan agama atau fotokopi akta perkawinan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Dalam hal permintaan pembayaran diajukan oleh anak yatim dan/atau piatu dari Penerima Pembayaran, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri pula dokumen sebagai berikut: